



SALINAN

PUTUSAN

NOMOR 47-02-02-25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, diajukan oleh:

Nama : **Sophia Lauren Sarmita, S.H.**
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta
Alamat : Lingkungan I Rt 000 RW 001, Kel/Desa Wenang
Selatan Kec. Wenang, Kota Manado, Sulawesi
Utara

Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa dari Partai Politik Gerakan Indonesia Raya, Daerah Pemilihan Minahasa 2, Nomor Urut 7 (Tujuh)

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Maret 2024 memberi kuasa kepada M. Maulana Bungaran, S.H., M.H., Yunico Syahrir, S.H., M.H., Munathsir Mustaman, S.H., M.H., Desmihardi, S.H., M.H., Hendarsam Marantoko, S.H., M.H., Raka Gani Pissani, S.H., M.H., Dwi Ratri Mahanani, S.H., Sutra Dewi, S.H., Dolfie Rompas, S.H., M.H., Suhono, S.H., M.H., Zulham Effendi, S.H., M.H., Achmad Safaat, S.H., Rahman Kurniansyah, S.H., M.H., Yupen Hadi, S.H., M.H., Rizal Khoirur Roziqin, S.H., Rahmansyah, S.H., M.H., Achmad Irsyad Bernitho F, S.H., Ahmad Fatoni, S.H., Ferry Irawan, S.H., Anggreini Mutiasari, S.H., Yayan Septiadi, S.H., M.H., Aryo Sarwo Sembodo, S.H., Maydika Ramadani, S.H., M.H., Erwin Edison, S.H., Kartati Maya Sofia, S.H., M.M., Subadria A, S.H., Rivaldi, S.H., M.H., Juliana Panjaitan, S.H., Sutisna, S.H., Rudy Adiando, S.H., M Yunus Ferdiansyah, S.H., Mas Ahmad Rizaludin Sidqi, S.H., Andri Alisman, S.H., Hanif Yudha Perwira, S.H., Nopiyansah, S.H. M.H., Wido Darma, S.H., Doni Ahmad Solihin, S.H. M.H., dan Herfino Indra Suryawan, S.H., Advokat dan Penasihat

Hukum Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya DPP Partai GERINDRA yang beralamat di Jalan Harsono RM Nomor 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

I. Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 58/HK.06.3-SU/07/2024 tanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada Sigit Nurhadi Nugraha, SH., MH., Taufik Hidayat, SH., M.Hum., Dr. Hufron, SH.MH., Johannes Dipa Widjaja, SH., S.Psi., M.H., MM., Imamul Muttaqin, SHI., MH., Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, SH., Hairil Syapril Soleh, SH., Ahmad Karomi Akbar, SH., Mhd Abduh Saf, SHI., MHI., Chairul Lutfi, SHI., SH., MH., Ahmad Ansori, SHI., Beryl Cholif Arrachman, SH., MM., Muchammad Chaqqul Amin, SH., Wafda Hadian Umam, SH., Denty Suci Mareta Femylia, SH., Hendry Syahrial, SH., Abdullah, SH., dan Riani, SH., advokat pada kantor Hukum “Nurhadisigit Law Office” yang beralamat di Jalan Imam Bonjol No. 29 Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 23 Maret 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 pukul 17.32 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 92-02-02-25/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 23 Maret 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 26 Maret 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 Maret 2024 pukul 13.26 WIB berdasarkan Tanda Terima Berkas Perkara Nomor 78-01/T3BP.P-DPR-DPRD/Pan.MK/04/2024 dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Selasa, tanggal 20 April 2024 pukul 14.00 WIB dengan Registrasi Perkara Nomor 47-02-02-25/ARPK-DPR-DPRD/Pan.MK/04/2024, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat

mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB beserta Lampiran (Bukti P-1), sepanjang pada Lampiran II tentang Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Dari Setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 dan Lampiran III tentang Perolehan Suara Sah Dan Peringkat Suara Sah Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Setiap Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024, Lampiran V tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Pada 301 Daerah Pemilihan di 38 Provinsi dan Lampiran VI tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon Adalah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum. Sementara Itu, Berdasarkan Pasal 74 Ayat (2) Huruf C UU MK, Permohonan Hanya Dapat Diajukan Terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Umum Yang Dilakukan Secara Nasional Oleh Komisi Pemilihan Umum Yang Memengaruhi Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Di Suatu Dapil;
- b. Bahwa Berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Huruf A Dan Pasal 3 Ayat (1) Huruf A Dan Huruf C PMK 2/2023, PEMOHON Dalam Perkara PPHU Anggota DPR Dan DPRD Adalah Partai Politik/Partai Politik Lokal Peserta Pemilu Nomor Urut 2 (Dua) Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara pada Daerah Pemilihan Minahasa 2;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 518 Tahun 2022 Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRA dan DPRK Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022 (**Bukti P-2**) *jo.* Keputusan KPU Nomor 552 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR Dan DPRD Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilu Anggota DPRA Dan DPRK Tahun 2024 (**Bukti P-3**), **PEMOHON** adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 2 (Dua);
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, **PEMOHON** mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan **PEMOHON a quo**;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak

diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh **Termohon**;

- b. Bahwa **TERMOHON** mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB beserta Lampiran VI tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024;
- c. Bahwa **PEMOHON** mengajukan permohonan PHPU Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dapil Minahasa 2 Kabupaten Minahasa *a quo* terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024, pukul 16:00 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan **PEMOHON** yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa **PEMOHON** mengajukan permohonan PHPU ini dikarenakan adanya pelanggaran Pemilu yang merugikan hasil perolehan suara **PEMOHON**, adapun pelanggaran disampaikan sebagai berikut:

1. Bahwa telah dilakukan Pemilihan Umum di Dapil Minahasa 2, Kecamatan Kakas Barat, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara adapun terjadi pelanggaran dapat dijelaskan sebagai berikut:

PELANGGARAN ADMINISTRATIF TERHADAP TOTAL JUMLAH PEROLEHAN SUARA DI DALAM FORMULIR C. HASIL

- 1) Pelanggaran yang terjadi pada TPS 001, Kelurahan/Desa Wasian, Kecamatan Kakas Barat, Dapil Minahasa 2 Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara, (**Bukti P-4**) adapun pelanggarannya yaitu:

Berdasarkan formulir C. Hasil Salinan – DPRD Kab/Kota diperoleh suara saudara Sophia Laureen Sarmita, SH diperoleh suara 51 suara , namun diketahui bahwa jumlah total hasil perolehan suara di TPS 001 tersebut tertulis sebanyak 15 (lima belas) suara, seharusnya jika dihitung secara manual total keseluruhan jumlah suara yang diperoleh lebih dari 51 suara karena terdapat beberapa peserta pemilu yang memiliki suara.

Hal demikian terbukti bahwa terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu dalam hal ini KPPS tidak melakukan pencatatan dengan baik sehingga mengakibatkan kerugian **PEMOHON** karena jumlah suara **PEMOHON** berkurang;

Atas kejadian tersebut diatas, **PEMOHON** telah menyatakan keberatannya kepada KPPS berdasarkan Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 (**Bukti P-5**) dan menyampaikan sebagai berikut:

- **PEMOHON** merasa dirugikan karena kehilangan suara
- Di Desa simbal terjadi kesalahan penjumlahan TPS 1
- Ditemukan telah terjadi kehilangan suara nomor urut 7 sebanyak kurang lebih 50 suara yang hilang dan memohon untuk dibuka kotak suara agar mendapatkan kepastian hukum

- 2) Pelanggaran yang terjadi pada TPS 1, Kelurahan/Desa Simbel, Kecamatan Kakas Barat, Dapil Minahasa 2 Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara, adapun (**Bukti P-6**) pelanggarannya yaitu:

Berdasarkan formulir C. Hasil Salinan – DPRD Kab/Kota total jumlah suara di TPS tersebut tercatat sejumlah 24 seharusnya total seluruh suara di e.

Hal demikian terbukti bahwa terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu dalam hal ini KPPS tidak melakukan pencatatan dengan baik sehingga mengakibatkan kerugian **PEMOHON** informasi mengenai jumlah suara sangatlah menyesatkan dan tidak benar;

- 3) Pelanggaran yang terjadi pada TPS 3, Kelurahan/Desa Panasen, Kecamatan Kakas Barat, Dapil Minahasa 2 Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara, (**Bukti P-7**) adapun pelanggarannya yaitu:

Ditemukan bahwa terjadi pelanggaran pada Formulir C. Hasil Salinan – DPRD Kab/Kota yang dilakukan oleh KPPS yaitu tidak ada paraf saksi partai politik, seharusnya KPPS dalam menyelenggarakan Pemilu berkewajiban untuk memastikan adanya kepastian hukum sesuai dengan pasal 3 huruf d dan e UU Pemilu yang berbunyi:

” dalam menyelenggarakan pemilu harus melaksanakan pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip:

d. berkepastian hukum”

e. Tertib

berdasarkan ketentuan diatas sangat nyata dan jelas terbukti bahwa KPPS dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum tidak memenuhi asas-asas Pemilihan Umum sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Pemilihan Umum karena itu merupakan prinsip dasar atau acuan yang harus dipahami dan dilakukan oleh KPPS dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum

- 4) Pelanggaran yang terjadi pada TPS 03, Kelurahan/Desa Kalawiran, Kecamatan Kakas Barat, Dapil Minahasa 2 Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara, (**Bukti P-8**) adapun pelanggarannya yaitu:

Ditemukan bahwa telah terjadi pelanggaran adanya perbedaan formulir C. Hasil yang telah ditandatangani saksi dari Partai **PEMOHON** dengan Formulir C. Hasil yang diupload dan tercatat di Website KPU Sirekap (**Bukti P-9**) sehingga sangatlah jelas adanya 2 Formulir C. Hasil yang

berbeda antara fakta dilapangan dengan yang tercantum di Website Sirekap sehingga tidak ada kepastian hukum bagi peserta pemilihan umum di TPS tersebut

- 5) Pelanggaran yang terjadi pada TPS 002, Kelurahan/Desa Touliang, Kecamatan Kakas Barat, Dapil Minahasa 2 Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara, (**Bukti P-10**) adapun pelanggarannya yaitu:

Ditemukan bahwa telah terjadi pelanggaran yaitu adanya perbedaan antara Formulir C.Hasil di TPS dengan Formulir C.Hasil yang diupload di Website KPU Sirekap (**Bukti P-11**) terbukti terjadi perubahan pada jumlah suara terhadap salah satu peserta Pemilu, pelanggaran seperti ini seharusnya tidak boleh terjadi karena seharusnya Formulir C. Hasil di TPS seharusnya sama dengan Formulir C. Hasil yang di upload di Website KPU Sirekap. Contohnya hal ini dialami oleh peserta pemilihan umum no. 4 atas nama Priscillia Ciska Warouw, SE yang pada awalnya didalam C.Hasil TPS tidak memperoleh suara namun didalam C.Hasil yang diupload di Website KPU Sirekap terjadi perubahan mendapatkan 1 perolehan suara.

Ditemukan bahwa telah terjadi pelanggaran yaitu terjadi coretan pada formulir C. namun tidak ada perbaikan, hal ini terbukti bahwa KPPS dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum tidak tertib sehingga melanggar prinsip-prinsip yang diatur dalam pasal 3 huruf d dan e UU Pemilu yang berbunyi:

” dalam menyelenggarakan pemilu harus melaksanakan pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip:

d. berkepastian hukum”

e. Tertib

berdasarkan ketentuan diatas sangat nyata dan jelas terbukti bahwa KPPS dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum tidak memenuhi asas-asas Pemilihan Umum sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Pemilihan Umum karena itu merupakan prinsip dasar

atau acuan yang harus dipahami dan dilakukan oleh KPPS dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum:

- 6) Pelanggaran yang terjadi pada TPS 2, Kelurahan/Desa Simbel, Kecamatan Kakas Barat, Dapil Minahasa 2 Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara, adapun (**Bukti P-12**) pelanggarannya yaitu:

Ditemukan bahwa telah terjadi pelanggaran yaitu terdapat 2 (dua) Formulir C. Hasil namun isi Formulir C. Hasil tersebut berbeda yang merubah jumlah perolehan suara salah satu peserta pemilu contohnya terjadi pada peserta dengan nomor urut 5 atas nama Petrus Lamongi, SE.,Msi yang perolehan suaranya semula 3 suara dan didalam Formulir C.Hasil lainnya berubah menjadi 2 suara (**Bukti P-13**), hal demikian mengakibatkan jumlah perolehan suara menjadi sama dengan **PEMOHON**

Peristiwa seperti ini diduga juga terjadi di TPS lainnya sehingga tidak ada kepastian hukum bagi peserta pemilu khususnya sangat merugikan **PEMOHON** karena hal demikian berpengaruh pada jumlah kursi yang diperoleh nomor urut 5 atas nama Petrus Lamongi, SE.,Msi menjadi lebih banyak.

- 7) Pelanggaran yang terjadi pada TPS 1, Kelurahan/Desa Tounalet, Kecamatan Kakas, Dapil Minahasa 2 Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara, adapun (**Bukti P-14**) pelanggarannya yaitu:

Ditemukan bahwa telah terjadi pelanggaran yaitu terjadi coretan pada formulir C. Hasil pada nomor urut 4, 5 dan nomor urut 7 dan terjadi kesalahan perhitungan di TPS tersebut pada C. Hasil yang tercatat sejumlah 81 suara yang seharusnya berjumlah 82, selain itu atas coretan-coretan tersebut tidak ada paraf dari saksi

Atas temuan ini **PEMOHON** telah menyampaikan keberatannya kepada KPPS berdasarkan Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 mengenai coretan dalam angka dari beberapa Caleg Nomor Urut 5 (**Bukti P-15**) dan Catatan Kejadian Khusus

Dan/Atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 mengenai pengoreksian angka namun tidak diparaf oleh saksi dan tidak ada berita acara (**Bukti P-16**) menyampaikan sebagai berikut:

- Terdapat beberapa coretan di C. Hasil pada nomor urut 4,5 dan 7;
- Tidak ada diparaf oleh saksi coretan-coretan tersebut
- Tidak ada berita acara
- **PEMOHON** meminta agar kotak suara dibuka dan dihitung lembaran suara secara manual supaya mendapatkan kepastian hukum untuk suara caleg nomor urut 7

Peristiwa seperti ini diduga juga terjadi di TPS lainnya sehingga tidak ada kepastian hukum bagi peserta pemilu khususnya sangat merugikan **PEMOHON** karena tidak ada kepastian hukum dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum

- 8) Pelanggaran yang terjadi pada TPS 1, Kelurahan/Desa Mahembang, Kecamatan Kakas, Dapil Minahasa 2 Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara, (**Bukti P-17**) adapun pelanggarannya yaitu:

Ditemukan bahwa telah terjadi pelanggaran yaitu terjadi coretan-coretan pada Formulir C.Hasil pada nomor urut 7 dan coretan pada hasil total jumlah suara sah partai politik dan calon (A.1 + A.2) selain itu atas coretan-coretan tersebut tidak ada paraf dari saksi

Peristiwa seperti ini diduga juga terjadi di TPS lainnya sehingga tidak ada kepastian hukum bagi peserta pemilu khususnya sangat merugikan **PEMOHON** karena tidak ada kepastian hukum dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum

- 9) Pelanggaran yang terjadi pada TPS 03, Kelurahan/Desa Tounalet, Kecamatan Kakas, Dapil Minahasa 2 Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara, adapun (**Bukti P-18**) pelanggarannya yaitu:

Ditemukan bahwa telah terjadi pelanggaran yaitu pada Formulir C. Hasil tercatat 92 (sembilan puluh dua), faktanya jika dihitung manual jumlah total keseluruhan suara di TPS tersebut berjumlah 100 suara namun faktanya di dalam C.Hasil hanya tercatat sejumlah 92 Suara

atas temuan ini **PEMOHON** telah menyampaikan keberatannya kepada KPPS berdasarkan Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 dan (**Bukti P-19**) menyampaikan sebagai berikut:

- Terjadi kesalahan penjumlahan seharusnya totalnya 100 suara namun di dalam C. Hasil dicatatkan hanya berjumlah 92 suara

Peristiwa seperti ini diduga juga terjadi di TPS lainnya sehingga tidak ada kepastian hukum bagi peserta pemilu khususnya sangat merugikan **PEMOHON** karena tidak ada kepastian hukum dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum

- 10) Pelanggaran yang terjadi pada TPS 002, Kelurahan/Desa Toulimembet, Kecamatan Kakas, Dapil Minahasa 2 Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara, (**Bukti P-20**) adapun pelanggarannya yaitu:

Ditemukan bahwa telah terjadi pelanggaran yaitu pada Formulir C. Hasil tercatat 28 (dua puluh delapan), faktanya jika dihitung manual jumlah total keseluruhan surat di TPS tersebut seharusnya berjumlah 27 suara

atas temuan ini **PEMOHON** telah menyampaikan keberatannya kepada KPPS berdasarkan Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 (**Bukti P-21**) dan menyampaikan sebagai berikut:

Terjadi kesalahan penjumlahan seharusnya totalnya 27 suara namun di dalam C. Hasil dicatatkan hanya berjumlah 28 suara

Peristiwa seperti ini diduga juga terjadi di TPS lainnya sehingga tidak ada kepastian hukum bagi peserta pemilu khususnya sangat merugikan **PEMOHON** karena tidak ada kepastian hukum dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum

11) Pelanggaran yang terjadi pada TPS 02, Kelurahan/Desa Kayuwatu, Kecamatan Kakas, Dapil Minahasa 2 Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara, adapun (**Bukti P-22**) pelanggarannya yaitu:

Ditemukan bahwa telah terjadi pelanggaran yaitu adanya perbedaan Formulir C. Hasil TPS dengan Formulir C. Hasil di website Sirekap (**Bukti P-23**), yang terbukti bahwa didalam Formulir C. Hasil TPS hanya ditandatangani 1 orang saksi namun didalam C. Hasil website KPU Sirekap terlihat bahwa yang menandatangani Formulir C. Hasil telah ditandatangani oleh 4 orang saksi

Peristiwa seperti ini diduga juga terjadi di TPS lainnya sehingga tidak ada kepastian hukum bagi peserta pemilu khususnya sangat merugikan **PEMOHON** karena tidak ada kepastian hukum dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum

12) Pelanggaran yang terjadi pada TPS 05, Kelurahan/Desa Tounalet, Kecamatan Kakas, Dapil Minahasa 2 Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara, adapun (**Bukti P-24**) pelanggarannya yaitu:

Ditemukan bahwa telah terjadi pelanggaran yaitu didalam Formulir C. Hasil tidak ada tandatangan saksi-saksi partai, terbukti bahwa KPPS dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum tidak tertib sehingga melanggar prinsip-prinsip yang diatur dalam pasal 3 huruf d dan e UU Pemilu yang berbunyi:

” dalam menyelenggarakan pemilu harus melaksanakan pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip:

d. berkepastian hukum”

e. Tertib

berdasarkan ketentuan diatas sangat nyata dan jelas terbukti bahwa KPPS dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum tidak memenuhi asas-asas Pemilihan Umum sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Pemilihan Umum karena itu merupakan prinsip dasar

atau acuan yang harus dipahami dan dilakukan oleh KPPS dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum:

- 13) Pelanggaran yang terjadi pada TPS 001, Kelurahan/Desa Makalelon, Kecamatan Kakas, Dapil Minahasa 2 Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara, (**Bukti P-25**) adapun pelanggarannya yaitu:

Ditemukan bahwa telah terjadi pelanggaran yaitu Ditemukan bahwa telah terjadi pelanggaran yaitu pada Formulir C. Hasil terbilang "**Tujuh belas**", seharusnya bilangannya "**Delapan Belas**" dan tidak ada berita acara perbaikan namun jika dilihat di website KPU Sirekap Formulir C. Hasil (**Bukti P-26**) berbeda dan bilangan jumlah perolehan suara sudah berubah menjadi "**Delapan Belas**", ini membuktikan bahwa adanya 2 (dua) penerbitan Formulir C. Hasil.

berdasarkan ketentuan diatas sangat nyata dan jelas terbukti bahwa KPPS dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum tidak memenuhi asas-asas Pemilihan Umum sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Pemilihan Umum karena itu merupakan prinsip dasar atau acuan yang harus dipahami dan dilakukan oleh KPPS dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum:

Peristiwa seperti ini diduga juga terjadi di TPS lainnya sehingga tidak ada kepastian hukum bagi peserta pemilu khususnya sangat merugikan **PEMOHON** karena tidak ada kepastian hukum dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum

2. Bahwa berdasarkan Pasal 60 huruf g Undang-Undang Pemilihan Umum menentukan tugas KPPS sebagai berikut:

"KPPS bertugas:

g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang kami sampaikan diatas, sangatlah beralasan agar dapat dilakukan **Pemungutan Suara Ulang** (PSU),

sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 372 ayat (2) UU Pemilu, yang menyatakan:

Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:

- a. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;*
 - b. Petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan;*
 - c. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau*
 - d. Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.*
4. Dengan demikian **PEMOHON** memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*, untuk mempertimbangkan alasan-alasan serta fakta-fakta yang terjadi dilapangan untuk mengabulkan permohonan **PEMOHON**;

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, **PEMOHON** memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan keputusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam

Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024, pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22:19 WIB, sepanjang Daerah Pemilihan Minahasa 2 untuk pengisian Calon Anggota DPRD Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara;

3. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Daerah Pemilihan Minahasa 2, Kecamatan Kakas dan Kecamatan Kakas Barat, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Minahasa;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan **dan alat bukti lain** yang diberi tanda Bukti P- 1 sampai dengan Bukti P-32, sebagai berikut.

- 1) Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.18 WIB;
- 2) Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum

- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024;
- 3) Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024;
 - 4) Bukti P-4 : Formulir C. Hasil Salinan – DPRD Kab/Kota TPS 001, Kelurahan/Desa Wasian, Kecamatan Kakas Barat, Dapil Minahasa 2 Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara
 - 5) Bukti P-5 : Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024
 - 6) Bukti P-6 : Formulir C. Hasil Salinan – DPRD Kab/Kota TPS 1, Kelurahan/Desa Simbel, Kecamatan Kakas Barat, Dapil Minahasa 2 Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara
 - 7) Bukti P-7 : Formulir C. Hasil Salinan – DPRD Kab/Kota TPS 003, Kelurahan/Desa Panasen, Kecamatan Kakas Barat, Dapil Minahasa 2 Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara
 - 8) Bukti P-8 : Formulir C. Hasil Salinan – DPRD Kab/Kota TPS 03, Kelurahan/Desa Kalawiran, Kecamatan Kakas Barat, Dapil Minahasa 2 Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara
 - 9) Bukti P-9 : Formulir C. Hasil yang diupload dan tercatat di Website KPU Sirekap
 - 10) Bukti P-10 : Formulir C. Hasil Salinan – DPRD Kab/Kota di TPS 002, Kelurahan/Desa Touliang, Kecamatan Kakas Barat, Dapil Minahasa 2 Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara

- 11) Bukti P-11 : Formulir C. Hasil Website KPU Sirekap TPS 002, Kelurahan/Desa Touliang, Kecamatan Kakas Barat, Dapil Minahasa 2 Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara
- 12) Bukti P-12 : Formulir C. Hasil Salinan – DPRD Kab/Kota di TPS 2, Kelurahan/Desa Simbel, Kecamatan Kakas Barat, Dapil Minahasa 2 Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara
- 13) Bukti P-13 : Formulir C. Hasil Salinan – DPRD Kab/Kota di TPS 2, Kelurahan/Desa Simbel, Kecamatan Kakas Barat, Dapil Minahasa 2 Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara (Pembanding)
- 14) Bukti P-14 : Formulir C. Hasil Salinan – DPRD Kab/Kota di TPS 1, Kelurahan/Desa Tounelet, Kecamatan Kakas, Dapil Minahasa 2 Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara
- 15) Bukti P-15 : Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 TPS 1, Kelurahan/Desa Tounelet, Kecamatan Kakas, Dapil Minahasa 2 Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara
- 16) Bukti P-16 : Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 TPS 1, Kelurahan/Desa Tounelet, Kecamatan Kakas, Dapil Minahasa 2 Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara
- 17) Bukti P-17 : Formulir C. Hasil Salinan – DPRD Kab/Kota di TPS 1, Kelurahan/Desa Mahembang, Kecamatan Kakas, Dapil Minahasa 2 Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara
- 18) Bukti P-18 : Formulir C. Hasil Salinan – DPRD Kab/Kota di TPS 03, Kelurahan/Desa Tounelet, Kecamatan Kakas, Dapil Minahasa 2 Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara

- 19) Bukti P-19 : Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 TPS 03, Kelurahan/Desa Tounelet, Kecamatan Kakas, Dapil Minahasa 2 Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara
- 20) Bukti P-20 : Formulir C. Hasil Salinan – DPRD Kab/Kota di TPS 002, Kelurahan/Desa Toulimembet, Kecamatan Kakas, Dapil Minahasa 2 Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara
- 21) Bukti P-21 : Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 TPS 002, Kelurahan/Desa Toulimembet, Kecamatan Kakas, Dapil Minahasa 2 Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara
- 22) Bukti P-22 : Formulir C. Hasil Salinan – DPRD Kab/Kota di TPS 02, Kelurahan/Desa Kayuwatu, Kecamatan Kakas, Dapil Minahasa 2 Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara
- 23) Bukti P-23 : Formulir C. Hasil Salinan – DPRD Kab/Kota di TPS 2 di website Sirekap, Kelurahan/Desa Kayuwatu, Kecamatan Kakas, Dapil Minahasa 2 Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara (Pemanding)
- 24) Bukti P-24 : Formulir C. Hasil Salinan – DPRD Kab/Kota di TPS 05, Kelurahan/Desa Tounelet, Kecamatan Kakas, Dapil Minahasa 2 Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara,
- 25) Bukti P-25 : Formulir C. Hasil Salinan – DPRD Kab/Kota di TPS 001, Kelurahan/Desa Makalelon, Kecamatan Kakas, Dapil Minahasa 2 Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara
- 26) Bukti P-26 : Formulir C. Hasil Sirekap – DPRD Kab/Kota di TPS 001, Kelurahan/Desa Makalelon, Kecamatan Kakas, Dapil Minahasa 2 Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara (Pemanding)

- 27) Bukti P-27 : Fotocopi Keputusan Pemilihan Umum Nomor 331 Tahun 2023 tentang rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Juni 2023.
- 28) Bukti P-28 : Fotocopi D. Hasil Kecamatan-DPRD KABKO Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dari Setiap TPS dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kecamatan Kakas Barat, Minahasa, Sulawesi Utara.
- 29) Bukti P-29 : Fotocopi D. Hasil Kecamatan-DPRD KABKO Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dari Setiap TPS dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kecamatan Kakas, Minahasa, Sulawesi Utara, tanggal 23 Februari 2024.
- 30) Bukti P-30 : Fotocopi Rekapitulasi Suara di Dapil II.
- 31) Bukti P-31 : Fotocopi Rekapitulasi Suara Kecamatan Kakas.
- 32) Bukti P-32 : Fotocopi C. Hasil Data Suara Sah dan Tidak Sah TPS 03, Desa Kalawiran, Kecamatan Kakas Barat.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 13 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 13 Mei 2024 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 89-02-02-25/APJT-DPR-DPRD/Pan.MK/05/2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

1.1 KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 PMK No. 2 Tahun 2023 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, secara tegas menentukan obyek permohonan dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU RI (Termohon) tentang Penetapan perolehan suara pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD disuatu daerah pemilihan (Dapil).

- 2) Bahwa pembentuk Undang- Undang membangun budaya hukum dan politik agar sengketa atau perselisihan yang bukan berkenaan dengan perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diselesaikan terlebih dahulu oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tingkatan melalui pranata yang disediakan, sehingga nantinya perselisihan yang dibawa ke Mahkamah konstitusi untuk diperiksa dan diadili betul-betul merupakan perselisihan yang menyangkut penetapan hasil penghitungan perolehan suara, bukan perkara tentang sengketa/ pelanggaran administrasi atau perselisihan lain yang telah ditentukan menjadi kewenangan lembaga lain.
- 3) Bahwa memperhatikan pokok-pokok permohonan yang didalilkan oleh Pemohon, jika dicermati secara seksama ternyata apa yang didalilkan oleh Pemohon secara substansi bukan merupakan perkara perselisihan hasil pemilihan, melainkan lebih kepada uraian tentang terjadinya Pelanggaran administratif yang seharusnya diajukan oleh Pemohon kepada lembaga Bawaslu, bukan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikannya. Namun faktanya, didalam perkara ini tuduhan adanya dugaan pelanggaran administrasi sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, tidak dilaporkan kepada Bawaslu, melainkan langsung mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi.
- 4) Bahwa berdasarkan argumentasi hukum tersebut diatas, oleh karena permohonan yang diajukan oleh Pemohon didalam perkara ini bukanlah tentang sengketa hasil pemilihan melainkan tentang seputar persoalan pelanggaran Pemilu, maka patut dan wajar kiranya Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan ini.

1.2 KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan PHPU DPRD Kabupaten Minahasa tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (1) huruf b PMK Nomor 2/2023 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, intinya menyebutkan perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRDA, DPRD Kabupaten kota/DPRK yang akan menjadi Pemohon, dapat dilakukan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari partai politik yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonan.
- 2) Bahwa memperhatikan permohonan Pemohon dalam perkara *a quo*, tidak ditemukan didalam permohonannya dalil yang menyatakan tentang adanya persetujuan tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal dari partai politik *in casu* partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), jika memperhatikan halaman pertama perbaikan permohonan, didalam bagian identitas, justru Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon bertindak untuk dan atas nama partai Gerindra untuk pengisian calon anggota DPRD kabupaten Minahasa, sedangkan faktanya Pemohon dalam hal ini bukan Ketua Umum partai gerindra sehingga tidak memiliki kewenangan mewakili partai Gerindra dalam mengajukan permohonan perkara *a quo*.
- 3) Bahwa oleh karena tidak ada pernyataan tegas didalam permohonan dan Pemohon juga bukan ketua partai gerindra, maka secara hukum Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara *a quo*.
- 4) Bahwa oleh karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum maka layak dan patut permohonan ini dinyatakan tidak dapat diterima.

1.3 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa didalam dalil posita Permohonan *a quo*, Pemohon tidak memuat persandingan perolehan suara menurut Pemohon dengan Termohon serta tidak mempermasalahkan selisih suara yang berpengaruh terhadap perolehan kursi bagi Pemohon.
- 2) Bahwa demikian pula, Pemohon juga tidak memohonkan penetapan perolehan suara dalam petitum permohonan *a quo*.
- 3) Bahwa berdasarkan permohonan Pemohon *a quo* dalam posita permohonan tidak semua TPS pada Kecamatan Kakas dan Kecamatan Kakas Barat terjadi pelanggaran yang dituduhkan namun dalam petitumnya Pemohon memohon kepada mahkamah untuk dapat dilakukan PSU di Dapil Minahasa 2 Kecamatan Kakas dan Kakas Barat secara keseluruhan, dalam hal ini Pemohon tidak konsisten menguraikan kejadian dalam posita dengan apa yang dimohonkan dalam petitum, akibatnya permohonan ini menjadi tidak jelas/*Obscuur Libel* karena antara posita dan petitumnya tidak bersesuaian.
- 4) Bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak jelas maka perkara ini layak dan patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon menolak dengan tegas dalil permohonan Pemohon yang berkaitan dengan tuduhan adanya pelanggaran administrasi terhadap total jumlah perolehan suara didalam formulir C hasil.
2. Bahwa oleh karena dalam permohonan *a quo* Pemohon tidak menyandingkan perolehan suara menurut Pemohon dengan Termohon, yaitu Pemohon hanya mendalilkan persoalan-persoalan mengenai dugaan pelanggaran administrasi. Dengan demikian, dalam Jawaban ini Termohon juga tidak perlu menyandingkan perolehan suara, melainkan memberikan bantahan dan klarifikasi atas dugaan pelanggaran administrasi yang didalilkan Pemohon.

3. Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon angka 1 halaman 5, karena fakta yang benar setelah Termohon melakukan pengecekan pada C.Hasil Salinan dan C. hasil, perolehan suara Pemohon pada TPS 001 Desa Wasian Kecamatan Kakas Barat jumlah suara Pemohon adalah 51 suara. **(Bukti T-10, T-11 dan bukti T-12)**
4. Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon angka 2 halaman 5, karena fakta yang benar peristiwa sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon telah diselesaikan pada tingkat kecamatan, yaitu dengan adanya perbaikan (koreksi) pada pleno tingkat Kecamatan Kakas Barat yang pada saat itu suara Pemohon pada C.Hasil Salinan tertulis 3 suara yang seharusnya 13 suara. Hasil koreksi pada pleno tingkat Kecamatan Kakas Barat disetujui oleh saksi partai politik dan Panwascam, sehingga terhadap persoalan tersebut telah selesai. **(Bukti T-13, T-14, T-15)**
5. Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon angka 3 halaman 6, karena fakta yang benar setelah dilakukan pengecekan pada formulir C. Hasil Salinan TPS 003 Panasen, terdapat tanda tangan saksi partai politik Gerindra dan Golkar. Berdasarkan fakta ini terbukti KPPS TPS 3 Desa Panasen telah melaksanakan tugas sebagai penyelenggara pemilu secara baik dan tertib. **(Bukti T-16, T-17, T-18)**
6. Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon angka 4 halaman 6, karena fakta yang benar setelah dilakukan pengecekan pada C hasil dan C hasil salinan tidak ada perbedaan perolehan suara Pemohon antara yang tercantum di C.Hasil Salinan dengan C.Hasil yang diupload di Website Sirekap. **(Bukti T-19, T-20, T-21)**
7. Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon angka 5 halaman 6, karena fakta yang benar setelah dilakukan koreksi pada rapat pleno rekapitulasi tingkat Kecamatan Kakas Barat sehingga dituangkan di D.Hasil Kecamatan Kakas Barat dan sudah diparaf oleh KPPS, oleh karena itu tidak benar adanya perbedaan antara C.Hasil Salinan dengan C.Hasil yang diupload di Website Sirekap. **(Bukti T-22, T-23, T-24)**
8. Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon angka 6 halaman 7 karena fakta yang benar adalah setelah dilakukan pengecekan pada C.Hasil jumlah suara calon nomor urut 5 berjumlah 2 namun tertulis 3. Kesalahan ini telah

dilakukan koreksi saat pleno tingkat Kecamatan Kakas barat, yang hasilnya disetujui oleh Panwascam kakas barat dan saksi partai politik, serta sudah diparaf oleh PPS di formulir C.Hasil Salinan. Sehingga terhadap persoalan ini sudah selesai. **(Bukti T-25, T-26, T-27)**

9. Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon angka 7 halaman 7, fakta yang benar adalah setelah dilakukan pengecekan pada: C.Hasil Salinan diketahui terjadi salah penulisan pada suara partai tertulis 0 seharusnya 1, calon nomor urut 4 tertulis 0 seharusnya 1, nomor urut 5 tertulis 33 seharusnya 53, dan untuk nomor urut 7 (Pemohon) benar tertulis 27. Terhadap kesalahan penulisan tersebut selanjutnya dilakukan perbaikan (koreksi) pada pleno tingkat Kecamatan Kakas, yang sudah disetujui oleh Panwascam kakas dan saksi partai politik. **(Bukti T-28, T-29, T-30)**
10. Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon angka 8 halaman 8, karena fakta yang benar adalah setelah dilakukan pengecekan pada C.Hasil diketahui jumlah suara Pemohon adalah 2, dan di C.Hasil Salinan suara Pemohon adalah 11. Terhadap kesalahan penulisan tersebut dilakukan perbaikan (koreksi) di pleno tingkat Kecamatan Kakas dan sudah disetujui oleh Panwascam kakas dan saksi partai politik. **(Bukti T-31, T-32, T-33)**
11. Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon angka 9 halaman 8, fakta yang benar adalah setelah dilakukan pengecekan pada C.Hasil pada TPS 3 diketahui terdapat kesalahan penulisan jumlah suara partai dan calon, tertulis 92 suara. Selanjutnya kesalahan tersebut dikoreksi di pleno tingkat Kecamatan Kakas menjadi 100 pada C.Hasil dan C.Hasil Salinan berdasarkan tally di C.Hasil. **(Bukti T-34, T-35, T-36)**
12. Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon angka 10 halaman 9, fakta yang benar adalah setelah dilakukan pengecekan pada C.Hasil pada TPS 2 Toulimembet terjadi kesalahan penulisan di C.Hasil Salinan dan sudah dikoreksi di pleno tingkat Kecamatan Kakas dan sudah disetujui oleh Panwascam kakas dan saksi partai politik. **(Bukti T-37, T-38, T-39)**
13. Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon angka 11 halaman 9, fakta yang benar adalah setelah dilakukan pengecekan pada formulir C.Hasil pada TPS 2 Desa Kayuwatu terdapat 4 tanda tangan dari saksi partai politik Gerindra, PDIP, Demokrat dan Perindo. **(Bukti T-40, T-41)**

14. Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon angka 12 halaman 9, fakta yang benar adalah Bahwa setelah dilakukan klarifikasi kepada PPK, pada saat penandatanganan C.Hasil Salinan pada TPS 5, saksi hanya meminta Salinan dan tidak menandatangani. **(Bukti T-42, T-43)**
15. Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon angka 13 halaman 10, fakta yang benar adalah setelah dilakukan pengecekan pada C.Hasil Dan C.Hasil Salinan pada TPS 1 Desa Makalelon terdapat kesalahan penulisan jumlah suara partai dan Pemohon tertulis 17 seharusnya 18 dan sudah di koreksi saat pleno tingkat Kecamatan Kakas, yang sudah disetujui oleh Panwasdam kakas dan saksi partai politik. **(Bukti T-44, T-45, T-46)**
16. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah Termohon uraikan tersebut diatas, Termohon mampu membantah dan mengklarifikasi semua dalil permohonan Pemohon dengan berlandaskan pada kontra bukti yang tidak dapat terbantahkan lagi, oleh karena itu permohonan Pemohon *a quo* merupakan permohonan yang tidak benar sehingga layak dan patut untuk ditolak seluruhnya

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI (jika ada)

Mengabulkan eksepsi Termohon

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota Tahun 2024, tertanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan **dan alat bukti lain** yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-46 sebagai berikut:

- 1 Bukti T-1 : Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

Lampiran Vi Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
- 2 Bukti T2 : Keputusan KPU Kabupaten Minahasa Nomor 876 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Bukti tersebut membuktikan jika tidak terjadi pelanggaran dan hasil telah sesuai
- 3 Bukti T3 : Notulen Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Bukti tersebut membuktikan jika tidak ada keberatan saat pleno rekapitulasi tingkat kabupaten
- 4 Bukti T4 : Formulir Model Keberatan/Kejadian Khusus DPRD Kab/Kota Di Kabupaten Minahasa Bukti tersebut membuktikan jika tidak ada keberatan saat pleno rekapitulasi tingkat kabupaten
- 5 Bukti T5 : Formulir Model D-Hasil DPRD Kab/Kota Kabupaten Minahasa, Bukti tersebut membuktikan jika formulir model D Hasil DPRD Kab/Kota kabupaten minahasa sudah sesuai

- 6 Bukti T6 : Formulir Model D-Hasil DPRD Kab/Kota Kecamatan Kakas Barat Bukti tersebut membuktikan jika formulir model D Hasil DPRD Kab/Kota kecamatan kakas barat sudah sesuai
- 7 Bukti T7 : Formulir Model D-Hasil DPRD Kab/Kota Kecamatan Kakas Bukti tersebut membuktikan jika formulir model D Hasil DPRD Kab/Kota kecamatan kakas sudah sesuai
- 8 Bukti T8 : Formulir Model Keberatan/ Kejadian Khusus DPRD Kab/Kota Di Kecamatan Kakas Barat Bukti tersebut membuktikan jika tidak ada keberatan saat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan Kakas Barat
- 9 Bukti T9 : Formulir Model Keberatan/ Kejadian Khusus DPRD Kab/Kota Di Kecamatan Kakas Bukti tersebut membuktikan jika tidak ada keberatan saat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan Kakas
- 10 Bukti T-10 : C Hasil DPRD Kab/Kota TPS 001 Desa Wasian Bukti Tersebut Membuktikan Jika Formulir Model C.Hasil DPRD Kab/Kota TPS 001 Desa Wasian Sudah Sesuai
- 11 Bukti T-11 : C.Hasil Salinan DPRD Kab/Kota TPS 001 Desa Wasian Bukti Tersebut Membuktikan Jika Formulir Model C.Hasil Salinan DPRD Kab/Kota TPS 001 Desa Wasian Sudah Sesuai
- 12 Bukti T-12 : Form Keberatan/Kejadian Khusus Di DPRD Kab/Kota TPS 001 Desa Wasian Bukti Tersebut Membuktikan Jika Tidak Ada Keberatan Di DPRD Kab/Kota TPS 001 Wasian
- 13 Bukti T-13 : C.Hasil DPRD Kab/Kota TPS 001 Desa Simbel Bukti Tersebut Membuktikan Jika Formulir Model C. DPRD Kab/Kota TPS 001 Desa Simbel Sudah Sesuai
- 14 Bukti T-14 : C.Hasil Salinan DPRD Kab/Kota TPS 001 Desa Simbel Bukti Tersebut Membuktikan Jika Formulir Model C.Hasil Salinan DPRD Kab/Kota TPS 001 Desa Simbel Sudah Sesuai
- 15 Bukti T-15 : Form Keberatan/Kejadian Khusus DPRD Kab/Kota Di TPS 001 Desa Simbel Bukti Tersebut Membuktikan Jika Tidak Ada Keberatan DPRD Kab/Kota Di TPS 001 Desa Simbel

- 16 Bukti T-16 : C.Hasil DPRD Kab/Kota TPS 003 Desa Panasen Bukti Tersebut Membuktikan Jika Formulir Model C. DPRD Kab/Kota TPS 003 Desa Panasen Sudah Sesuai
- 17 Bukti T-17 : C.Hasil Salinan DPRD Kab/Kota TPS 003 Desa Panasen Bukti Tersebut Membuktikan Jika Formulir Model C Hasil Salinan TPS 003 Desa Panasen Sudah Sesuai
- 18 Bukti T-18 : Form Keberatan/Kejadian Khusus DPRD Kab/Kota Di TPS 003 Desa Panasen Bukti Tersebut Membuktikan Jika Tidak Ada Keberatan DPRD Kab/Kota Di TPS 003 Desa Panasen
- 19 Bukti T-19 : C.Hasil DPRD Kab/Kota TPS 003 Desa Kalawiran Bukti Tersebut Membuktikan Jika Formulir Model C. DPRD Kab/Kota TPS 003 Desa Kalawiran Sudah Sesuai
- 20 Bukti T-20 : C.Hasil Salinan DPRD Kab/Kota TPS 003 Desa Kalawiran Bukti Tersebut Membuktikan Jika Formulir Model C.Hasil Salinan DPRD Kab/Kota TPS 003 Desa Kalawiran Sudah Sesuai
- 21 Bukti T-21 : Form Keberatan/Kejadian Khusus DPRD Kab/Kota Di TPS 003 Desa Kalawiran Bukti Tersebut Membuktikan Jika Tidak Ada Keb DPRD Kab/Kota TPS 003 Desa Kalawiran
- 22 Bukti T-22 : C Hasil DPRD Kab/Kota TPS 002 Desa Touliang Bukti Tersebut Membuktikan Jika Formulir Model C. DPRD Kab/Kota TPS 002 Desa Touliang
- 23 Bukti T-23 : C.Hasil Salinan DPRD Kab/Kota TPS 002 Desa Touliang Bukti Tersebut Membuktikan Jika Formulir Model C.Hasil Salinan DPRD Kab/Kota TPS 002 Desa Touliang Sudah Sesuai
- 24 Bukti T-24 : Form Keberatan/Kejadian Khusus DPRD Kab/Kota Di TPS 002 Desa Touliang Bukti Tersebut Membuktikan Jika Tidak Ada Keberatan DPRD Kab/Kota Di TPS 002 Desa Touliang
- 25 Bukti T-25 : C Hasil DPRD Kab/Kota TPS 002 Desa Simbel Bukti Tersebut Membuktikan Jika Formulir Model C. DPRD Kab/Kota Hasil TPS 002 Desa Simbel Sudah Sesuai

- 26 Bukti T-26 : C Hasil Salinan DPRD Kab/Kota TPS 002 Desa Simbel Bukti Tersebut Membuktikan Jika Formulir Model C.Hasil Salinan DPRD Kab/Kota TPS 002 Desa Simbel Sudah Sesuai
- 27 Bukti T-27 : Form Keberatan/Kejadian Khusus DPRD Kab/Kota Di TPS 002 Desa Simbel Bukti Tersebut Membuktikan Jika Tidak Ada Keberatan DPRD Kab/Kota Di TPS 002 Desa Simbel
- 28 Bukti T-28 : C Hasil DPRD Kab/Kota TPS 001 Desa Tounelet Bukti Tersebut Membuktikan Jika Formulir Model C.Hasil DPRD Kab/Kota TPS 001 Desa Tounelet Sudah Sesuai
- 29 Bukti T-29 : C.Hasil Salinan DPRD Kab/Kota TPS 001 Desa Tounelet Bukti Tersebut Membuktikan Jika Formulir Model C.Hasil Salinan DPRD Kab/Kota TPS 001 Desa Tounelet Sudah Sesuai
- 30 Bukti T-30 : Form Keberatan/Kejadian Khusus DPRD Kab/Kota Di TPS 001 Desa Tounelet Bukti Tersebut Membuktikan Jika Tidak Ada Keberatan DPRD Kab/Kota Di TPS 001 Desa Tounelet
- 31 Bukti T-31 : C.Hasil DPRD Kab/Kota TPS 001 Desa Mahembang Bukti Tersebut Membuktikan Jika Formulir Model C.Hasil DPRD Kab/Kota TPS 001 Desa Mahembang Sudah Sesuai
- 32 Bukti T-32 : C.Hasil Salinan DPRD Kab/Kota TPS 001 Desa Mahembang Bukti Tersebut Membuktikan Jika Formulir Model C.Hasil Salinan DPRD Kab/Kota TPS 001 Desa Mahembang Sudah Sesuai
- 33 Bukti T-33 : Form Keberatan/Kejadian Khusus DPRD Kab/Kota Di TPS 001 Desa Mahembang Bukti Tersebut Membuktikan Jika Tidak Ada Keberatan DPRD Kab/Kota Di TPS 001 Desa Mahembang
- 34 Bukti T-34 : C.Hasil DPRD Kab/Kota TPS 003 Desa Tounelet Bukti Tersebut Membuktikan Jika Formulir Model C.Hasil DPRD Kab/Kota TPS 003 Desa Tounelet Sudah Sesuai
- 35 Bukti T-35 : C.Hasil Salinan DPRD Kab/Kota TPS 003 Desa Tounelet Bukti Tersebut Membuktikan Jika Formulir Model C.Hasil Salinan DPRD Kab/Kota TPS 003 Desa Tounelet Sudah Sesuai

- 36 Bukti T-36 : Form Keberatan/Kejadian Khusus DPRD Kab/Kota Di TPS 003 Desa Tounelet Bukti Tersebut Membuktikan Jika Tidak Ada Keberatan DPRD Kab/Kota Di TPS 003 Desa Tounelet
- 37 Bukti T-37 : C.Hasil DPRD Kab/Kota TPS 002 Desa Toulimembet Bukti Tersebut Membuktikan Jika Formulir Model C.Hasil DPRD Kab/Kota TPS 002 Desa Toulimembet Sudah Sesuai
- 38 Bukti T-38 : C.Hasil Salinan DPRD Kab/Kota TPS 002 Desa Toulimembet Bukti Tersebut Membuktikan Jika Formulir Model C.Hasil Salinan DPRD Kab/Kota TPS 002 Desa Toulimembet Sudah Sesuai
- 39 Bukti T-39 : Form Keberatan/Kejadian Khusus DPRD Kab/Kota Di TPS 002 Desa Toulimembet Bukti Tersebut Membuktikan Jika Tidak Ada Keberatan DPRD Kab/Kota Di TPS 002 Desa Toulimembet
- 40 Bukti T-40 : C Hasil DPRD Kab/Kota TPS 002 Desa Kayuwatu Bukti Tersebut Membuktikan Jika Formulir Model C.Hasil DPRD Kab/Kota TPS 002 Desa Kayuwatu Sudah Sesuai
- 41 Bukti T-41 : C.Hasil Salinan DPRD Kab/Kota TPS 002 Desa Kayuwatu Bukti Tersebut Membuktikan Jika Formulir Model C. Kayuwatu Salinan DPRD Kab/Kota TPS 002 Desa Toulimembet Sudah Sesuai
- 42 Bukti T-42 : C.Hasil DPRD Kab/Kota TPS 005 Desa Tounelet Bukti Tersebut Membuktikan Jika Formulir Model C.Hasil DPRD Kab/Kota TPS 005 Desa Tounelet Sudah Sesuai
- 43 Bukti T-43 : C Hasil Salinan DPRD Kab/Kota TPS 005 Desa Tounelet Bukti Tersebut Membuktikan Jika Formulir Model C. Kayuwatu Salinan DPRD Kab/Kota TPS 005 Desa Tounelet Sudah Sesuai
- 44 Bukti T-44 : C Hasil DPRD Kab/Kota TPS 001 Desa Makalelon Bukti Tersebut Membuktikan Jika Formulir Model C.Hasil DPRD Kab/Kota TPS 001 Desa Makalelon Sudah Sesuai

- 45 Bukti T-45 : C Hasil Salinan DPRD Kab/Kota TPS 001 Desa Makalelon Bukti Tersebut Membuktikan Jika Formulir Model C. Kayuwatu Salinan DPRD Kab/Kota TPS 001 Desa Makalelon Sudah Sesuai
- 46 Bukti T-46 : Form Keberatan/Kejadian Khusus DPRD Kab/Kota Di TPS 001 Desa Makalelon Bukti Tersebut Membuktikan Jika Tidak Ada Keberatan DPRD Kab/Kota Di TPS 001 Desa Makalelon

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 13 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 13 Mei 2024 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Nomor 96-02-02-25/APKB-DPR-DPRD/Pan.MK/05/2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan pokok permohonan pemohon tidak terdapat penanganan pelanggaran Pemilu yang bersumber dari laporan maupun temuan serta penyelesaian atas permohonan sengketa yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Minahasa.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Minahasa telah melaksanakan tugas pencegahan dengan menerbitkan Surat Nomor 196/PM.00.02/K.SA-08/02/2024 tertanggal 10 Februari 2024 Perihal Imbauan Persiapan Pungut Hitung dan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Pemilu Tahun 2024, kepada KPU Kabupaten Minahasa yang pada pokoknya mengimbau kepada KPU Kabupaten Minahasa dalam melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, untuk memastikan kesiapan dan ketersediaan logistik pemilu setiap TPS, memastikan keakuratan daftar pemilih di setiap TPS, memastikan terpenuhinya setiap hak pemilih Warga Negara Indonesia, memastikan Kesiapan TPS dalam pemungutan dan penghitungan suara, memastikan Kesesuaian prosedur

pemungutan dan penghitungan suara, dan memastikan hal lainnya yang berkaitan dengan pencegahan pelanggaran dan pengawasan pada masa tahapan masa tenang, serta pemungutan suara dan penghitungan suara dalam pemilihan umum tahun 2024. **[vide Bukti PK.30-1]**

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Minahasa beserta jajaran telah melaksanakan tugas pengawasan, yang dapat diuraikan sebagai berikut;

2.1 Pengawasan oleh Pengawas Tempat Pemungutan Suara:

2.1.1 Bahwa Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) 001 Desa Wasian Kecamatan Kakas Barat telah melakukan pengawasan, sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor 47e/PM.00.02/LHP-03/02/2024 tanggal 14 Februari 2024 yang pada pokoknya menyatakan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, tidak ada keberatan dari saksi, selanjutnya saksi yang hadir menandatangani C Hasil, dan KPPS menyerahkan salinan C Hasil kepada saksi. **[vide Bukti PK.30-2]**

2.1.2 Bahwa menurut Dokumen Model C.Hasil Salinan-DPRD KAB/KOTA TPS 001 Desa Wasian Kecamatan Kakas Barat, terkait dengan Dalil Pemohon pada Pokok Permohonan bagian 1. angka 1) sebagai berikut **[vide Bukti PK.30-3]:**

	Nomor, Partai dan Calon	Jumlah Suara Setelah perbaikan
A.1	2. PARTAI GERINDRA	4
A.2	1. RONNI LUMOWA, S.Sos, M.Si	1
	2. YOLANI NENDER	-
	3. STEVEN ANDRE WAROUW	1
	4. PRICILLIA CISKA WAROUW, SE	-

	5. PETRUS LAMONGI, SE, M.Si	3
	1. CHRIZTA QUINTRY KARAMOY, SH	-
	7. SOPHIA LAUREEN SARMITA, SH	51
	Jumlah Suarah Sah Parpol dan Calon	60

- 2.1.3** PTPS 01 Desa Simbel Kecamatan Kakas Barat telah melakukan pengawasan berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 047c/PM.00.02/LHP/03/02/2024 tertanggal 15 Februari 2024 yang pada pokoknya berisi tentang pengawasan proses pemungutan dan penghitungan suara pada TPS 001 Desa Simbel tidak ada kejadian khusus berupa keberatan saksi dan dugaan pelanggaran, serta para saksi telah menandatangani C Hasil. [**vide Bukti PK.30-4**]
- 2.1.4** Bahwa PTPS 003 Desa Panasen Kecamatan Kakas Barat telah melakukan pengawasan sebagaimana dituangkan dalam LHP Nomor 057g/PM/00.02/LHP-03/02/2024 tertanggal 15 Februari 2024 yang pada pokoknya menyatakan tidak ada kejadian khusus, saksi menerima, dan tidak ada keberatan saksi, dan telah ditandatangani berita acara hasil perhitungan oleh para saksi yang hadir. [**Vide Bukti PK.30-5**]
- 2.1.5** Bahwa PTPS 003 Desa Kalawiran Kecamatan Kakas Barat telah melakukan pengawasan sebagaimana dituangkan dalam LHP Nomor 049f/PM.00.02/LHP-03/02/2024 tertanggal 14 Februari 2024 yang menyatakan pemungutan dan pemungutan suara berjalan dengan baik. Proses penghitungan suara tidak ada keberatan dari saksi. [**Vide Bukti PK.30-6**]
- 2.1.6** Bahwa PTPS 002 Desa Touliang Kecamatan Kakas Barat telah melakukan pengawasan sebagaimana dituangkan dalam LHP Nomor 55d/PM.00.02/LHP-03/02/2024 tertanggal 14 Februari 2024 yang pada

pokoknya menyatakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 002 Desa Touliang, tidak ada keberatan saksi, dan para saksi telah menandatangani berita acara hasil penghitungan. [**Vide Bukti PK.30-7**]

2.1.7 Bahwa PTPS 002 Desa Simbel Kecamatan Kakas Barat telah melakukan pengawasan sebagaimana dituangkan dalam LHP Nomor 048c/PM.00.02/LHP/03/02/2024 tertanggal 14 Februari 2024 yang pada pokoknya menyatakan tidak ada kejadian khusus, dan keberatan saksi, serta para saksi telah menandatangani berita acara hasil penghitungan suara. [**Vide Bukti PK.30-8**]

2.1.8 Bahwa pada kolom rincian perolehan suara sah dalam Dokumen Model C.Hasil -DPRD KAB/KOTA TPS 002 Desa Simbel Kecamatan Kakas Barat, terkait dengan Dalil Pemohon pada Pokok Permohonan bagian 1. angka 6) rinciannya sebagai berikut [**vide Bukti PK.30-9**]:

	Nomor, Partai dan Calon	Perolehan Suara
A.1	2. PARTAI GERINDRA	2
A.2	1. RONNI LUMOWA, S.Sos, M.Si	9
	2. YOLANI NENDER	1
	3. STEVEN ANDRE WAROUW	-
	4. PRICILLIA CISKA WAROUW, SE	-
	5. PETRUS LAMONGI, SE, M.Si	2
	6. CHRIZTA QUINTRY KARAMOY, SH	-
	7. SOPHIA LAUREEN SARMITA, SH	3
	Jumlah Suara Sah Parpol dan Calon	17

2.1.9 PTPS 001 Desa Tounalet Kecamatan Kakas telah melakukan pengawasan sebagaimana dituangkan dalam LHP Nomor 04.i.a/PM.00.02/LHP-02/02/2024 tertanggal

15 Februari 2024 telah melakukan pengawasan pada TPS 001 Desa Tounelet yang menyatakan proses penghitungan suara terjadi kesalahan penulisan yang dilakukan KPPS pada perolehan suara partai PDI Perjuangan, Partai Gerindra, dan Partai Golkar pada C Hasil Salinan, dan kemudian telah dilakukan koreksi oleh KPPS mengikuti C Hasil, dan pada penandatanganan C Hasil dan C Hasil Salinan tidak ada keberatan saksi.

[Vide Bukti PK.30-10]

2.1.10 Bahwa menurut Dokumen Model C.Hasil Salinan-DPRD KAB/KOTA yang diserahkan KPPS kepada PTPS 001 Desa Tounelet Kecamatan Kakas Barat, terkait dengan Dalil Pemohon pada Pokok Permohonan bagian 1. angka 7) sebagai berikut **[vide Bukti PK.30-11]**:

	Nomor, Partai dan Calon	Jumlah Suara Setelah perbaikan
A.1	2. PARTAI GERINDRA	1
A.2	1. RONNI LUMOWA, S.Sos, M.Si	-
	2. YOLANI NENDER	-
	3. STEVEN ANDRE WAROUW	-
	4. PRICILLIA CISKA WAROUW, SE	1
	5. PETRUS LAMONGI, SE, M.Si	53
	6. CHRIZTA QUINTRY KARAMOY, SH	-
	7. SOPHIA LAUREEN SARMITA, SH	27
	Jumlah Suarah Sah Parpol dan Calon	82

2.1.11 PTPS 001 Desa Mahembang Kecamatan Kakas telah melakukan pengawasan sebagaimana dituangkan dalam LHP Nomor 04.g/PM.00.02/LHP-02/02/2024 tertanggal 15 Februari 2024 yang pada pokoknya menyatakan proses pemungutan dan penghitungan suara, dimana

terjadi kesalahan penulisan dalam C Hasil Salinan untuk perolehan suara Partai Gerindra dan Caleg nomor urut 7 Partai Gerindra atas nama Sophia L. Sarmita pada C Hasil Salinan, yang kemudian langsung direvisi KPPS mengikuti C Hasil. Tidak ada keberatan saksi dalam proses pemungutan dan penghitungan suara. **[vide Bukti PK.30-12]**

2.1.12 Bahwa PTPS 003 Desa Tounelet Kecamatan Kakas telah melakukan sebagaimana dituangkan dalam LHP Nomor 04.i.c/PM.00.02/LHP-02/02/2024 tertanggal 15 Februari 2024 yang pada pokoknya menyatakan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, dan tidak ada keberatan saksi saat penandatanganan berita acara hasil penghitungan suara. Selanjutnya sebelum menyerahkan salinan kepada Panwascam, PTPS mendapati adanya kesalahan dalam penjumlahan total perolehan suara pada Partai Gerindra DPRD Kabupaten Dapil 2 yakni tertulis 92 sedangkan seharusnya 100 suara dan telah disampaikan kepada Panwascam. **[Vide Bukti PK.30-13]**

2.1.13 Bahwa menurut Dokumen Model C.Hasil Salinan-DPRD KAB/KOTA TPS 003 Desa Tounelet Kecamatan Kakas, terkait dengan Dalil Pemohon pada Pokok Permohonan bagian 1. angka 9) sebagai berikut **[vide Bukti PK.30-14]**:

	Nomor, Partai dan Calon	Jumlah Suara Setelah Perbaikan
A.1	2. PARTAI GERINDRA	1
A.2	1. RONNI LUMOWA, S.Sos, M.Si	-
	2. YOLANI NENDER	8
	3. STEVEN ANDRE WAROUW	-

	4. PRICILLIA CISKA WAROUW, SE	-
	5. PETRUS LAMONGI, SE, M.Si	50
	2. CHRIZTA QUINTRY KARAMOY, SH	-
	7. SOPHIA LAUREEN SARMITA, SH	41
	Jumlah Suarah Sah Parpol dan Calon	100

2.1.14 Bahwa PTPS 002 Desa Toulimembet Kecamatan Kakas telah melakukan pengawasan berdasarkan LHP Nomor 04J/PM.00.02/LHP-02/02/2024 tertanggal 15 Februari 2024, yang pada pokoknya menyatakan proses pemungutan dan penghitungan suara, tidak ada kejadian khusus dan keberatan saksi. Berkaitan dengan pokok permohonan PTPS mendapati ada kesalahan dalam penjumlahan perolehan suara Partai Gerindra DPRD Kabupaten Minahasa Dapil 2 dimana jumlahnya tertulis 28 suara, yang seharusnya 27 dan telah dilaporkan kepada Panwaslu Kecamatan Kakas. [**Vide Bukti PK.30-15**]

2.1.15 Bahwa menurut Dokumen Model C.Hasil Salinan-DPRD KAB/KOTA TPS 002 Desa Toulimembet Kecamatan Kakas, terkait dengan Dalil Pemohon pada Pokok Permohonan bagian 1. angka 10) setelah dilakukan perbaikan sebagai berikut: [**vide Bukti PK.30-16**]

	Nomor, Partai dan Calon	Jumlah Suara Setelah Perbaikan
A.1	2. PARTAI GERINDRA	-
A.2	1. RONNI LUMOWA, S.Sos, M.Si	-
	2. YOLANI NENDER	-
	3. STEVEN ANDRE WAROUW	-
	4. PRICILLIA CISKA WAROUW, SE	1
	5. PETRUS LAMONGI, SE, M.Si	15
	3. CHRIZTA QUINTRY KARAMOY, SH	-

	7. SOPHIA LAUREEN SARMITA, SH	12
	Jumlah Suara Sah Parpol dan Calon	28

2.1.16 PTPS 002 Desa Kayuwatu Kecamatan Kakas telah melakukan tugas pengawasan yang dituangkan dalam LHP Nomor 04.a/PM.00.02/LHP-02/02/2024 tertanggal 15 Februari 2024 yang pada pokoknya Pada masa pemungutan suara yang dilaksanakan pada hari Rabu, 14 Februari 2024 Pukul 07.00WITA diawali dengan penghitungan surat suara yang belum digunakan sebelum diadakan pemungutan oleh pemilih dimana didapati surat suara capres dan cawapres yang kurang 57 lembar surat suara. Ketika pemungutan berlangsung surat suara Capres dan Cawapres cukup dikarenakan tidak semua pemilih yang terdaftar di DPT datang ke TPS untuk memilih. Proses Pemungutan berjalan dengan baik. Kemudian penghitungan surat suara dilakukan pada pukul 19.00WITA, PKD dan PTPS Kayuwatu melakukan pengawasan dalam penghitungan surat suara dari Capres dan Cawapres, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten. Kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan C-Hasil oleh saksi Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Demokrat, dan Partai Perindo. Namun saat penandatanganan Berita Acara dan C-Hasil Salinan, hanya tertinggal saksi dari Partai PDI Perjuangan. Selanjutnya PKD dan PTPS melakukan pengawasan pengantaran logistik ke PPK kecamatan Kakas. [**Vide Bukti PK.30-17**]

2.1.17 Bahwa PTPS 005 Desa Tounalet Kecamatan Kakas telah melakukan tugas pengawasan berdasarkan LHP Nomor 04.i.e/PM.00.02/LHP-02/02/2024 tertanggal 15 Februari 2024 yang pada pokoknya telah melakukan pengawasan proses pemungutan dan penghitungan suara, dimana

sesuai dengan pokok permohonan KPPS sudah menyampaikan kepada saksi untuk bertanda tangan pada berita acara hasil penghitungan suara di TPS. [**Vide Bukti PK.30-18**]

2.1.18 Bahwa PTPS 001 Desa Makalelon telah melakukan pengawasan berdasarkan LHP Nomor 04.h/PM.00.02/LHP-02/02/2024 tertanggal 15 Februari 2024 yang pada pokoknya telah melakukan pengawasan proses pemungutan dan penghitungan suara serta tidak ada pelanggaran yang terjadi. [**Vide Bukti PK.30-19**]

2.2 Pengawasan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

2.2.1 Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan Kakas telah melakukan pengawasan pleno rekapitulasi tingkat Kecamatan Kakas berdasarkan LHP Nomor 107/PM.00.02/LHP-02/02/2024 tertanggal 17 Februari 2024 yang pada pokoknya permohonan TPS 001 Desa Makalelon, Panwaslu Kecamatan Kakas menyampaikan adanya kesalahan penulisan jumlah perolehan suara sah Partai Gerindra DPRD Kabupaten Minahasa Dapil 2, dimana dalam C Hasil salinan terbilanganya tujuh belas dan dikoreksi mengikuti C Hasil delapan belas. [**Vide Bukti PK.30-20**]

2.2.2 Bahwa Panwaslu Kecamatan Kakas telah melakukan pengawasan pleno rekapitulasi tingkat Kecamatan Kakas berdasarkan LHP Nomor 109/PM.00.02/LHP-02/02/2024 tanggal 19 Februari 2024 yang pada pokoknya pada TPS 002 Desa Kayuwatu untuk DPRD Kabupaten Minahasa Dapil 2 ada keberatan saksi dari Partai Gerindra untuk membuka kotak suara untuk melakukan penghitungan kembali, dan didapati suara Partai Gerindra di C Hasil 3 suara, dan fisik surat suara ada 2 suara, dan mengikuti perhitungan fisik surat suara yang berjumlah 2 suara. Dan

Panwaslu Kecamatan menyampaikan untuk dilakukan koreksi pada C Hasil Salinan, dimana jumlah suara yang tertulis untuk calon nomor urut 7 Partai Gerindra Sophia Sarmita 0, dikoreksi mengikuti C Hasil yang tertulis 3 suara. **[Vide Bukti PK.30-21]**

2.2.3 Bahwa Panwaslu Kecamatan Kakas telah melakukan pengawasan pleno rekapitulasi tingkat Kecamatan Kakas berdasarkan LHP Nomor 110/PM.00.02/LHP-02/02/2024 tanggal 20 Februari 2024 yang pada pokoknya permohonan TPS 002 Toulimembet Panwaslu Kecamatan menyampaikan adanya kesalahan dalam penulisan jumlah dalam pencatatan jumlah suara partai Gerindra, satu suara untuk nomor urut 4 partai Gerindra Kabupaten Dapil Minahasa 2, dan dikoreksi C Hasil Salinan mengikuti C Hasil. Tidak ada keberatan dari saksi saat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan. Sedangkan TPS 001 Desa Mahembang tidak ada keberatan saksi berkaitan dengan pokok permohonan. **[Vide Bukti PK.30-22]**

2.2.4 Bahwa Panwaslu Kecamatan Kakas telah melakukan pengawasan pleno rekapitulasi tingkat Kecamatan Kakas berdasarkan LHP Nomor 112/PM.00.02/LHP-02/02/2024 tanggal 22 Februari 2024 yang pada pokok permohonan, Panwaslu Kecamatan Kakas menyampaikan pada TPS 001 Desa Tounelet ada kesalahan penulisan untuk suara Partai Gerindra DPRD Kabupaten Dapil 2 Minahasa, dimana suara partai tertulis 0 dikoreksi menjadi 1 suara mengikuti C Hasil. TPS 003 Desa Tounelet tidak tercatat pada calon Partai Gerindra DPRD Kabupaten Minahasa Dapil 2, nomor urut 2 Yolani Nender, dalam C Hasil Salinan tertulis 0 dan dikoreksi mengikuti C Hasil berdasarkan penghitungan teli ada 8 suara, sehingga merubah total suara Partai Gerindra yang tercatat 92

suara menjadi 100 suara. Pada rekapitulasi TPS 005 Desa Tounelet Panwaslu Kecamatan tidak ada keberatan dari saksi berkaitan dengan pokok permohonan pemohon. [**Vide Bukti PK.30-23**]

2.2.5 Bahwa Panwaslu Kecamatan Kakas Barat telah melakukan pengawasan pleno rekapitulasi tingkat Kecamatan Kakas Barat, berdasarkan LHP Nomor 94/PM.00.02/LHP-03/02/2024 tanggal 20 Februari 2024, yang pada pokok permohonan TPS 001 Desa Wasian, Panwaslu Kecamatan menyampaikan koreksi pada penulisan C Salinan, yakni pada Partai Gerindra DPRD Kabupaten Minahasa, tertulis total suara partai dan calon tertulis 15 suara seharusnya 60 suara, dan disampaikan kepada PPK untuk melakukan koreksi sesuai dengan C Hasil. Pada pokok permohonan TPS 003 Desa Kalawiran hanya terjadi koreksi untuk jenis pemilihan DPRD Provinsi pada partai PSI. Pada pokok permohonan TPS 002 Desa Touliang, Panwaslu Kecamatan Kakas Barat mendapati adanya kesalahan pada C Hasil Salinan untuk jenis pemilihan DPRD Kabupaten Dapil 2 Minahasa pada Partai Gerindra untuk calon nomor urut 4 Priscillia Ciska Warouw yang tertulis tidak ada suara, tapi sesuai C Hasil terdapat 1 suara, telah disampaikan kepada PPK, kemudian dilakukan koreksi sesuai C Hasil Salinan. [**Vide Bukti PK.30-24**]

2.2.6 Bahwa Panwaslu Kecamatan Kakas Barat telah melakukan pengawasan pleno rekapitulasi tingkat Kecamatan Kakas Barat, berdasarkan LHP Nomor 91/PM.00.02/LHP-03/03/2024 tanggal 17 Februari 2024, yang pada pokok permohonan TPS 001 Desa Simbel, pada saat pelaksanaan pleno, Panwaslu Kecamatan Kakas Barat mendapati ada kesalahan penulisan pada C Hasil Salinan untuk jenis pemilihan DPRD Kabupaten,

pada Partai Gerindra calon nomor urut 7 Sophia Laureen Sarmita tertulis pada C Hasil Salinan 3 suara, yang seharusnya 13 suara, sesuai pada C Hasil. Panwaslu kecamatan menyampaikan untuk dilakukan koreksi kepada PPK pada C Hasil Salinan, menyesuaikan pada C Hasil. Pada pokok permohonan TPS 002 Desa Simbel, Panwaslu Kecamatan Kakas Barat mendapati adanya kesalahan dalam penjumlahan pada C Hasil Partai Gerindra calon nomor urut 5, Petrus Lamongi. Sesuai teli seharusnya 2 suara, tertulis 3 suara dengan angka, tapi dengan huruf tertulis benar yaitu dua. Panwaslu kecamatan menyampaikan kepada PPK untuk dilakukan koreksi pada C Hasil dan C Hasil Salinan. **[Vide Bukti PK.30-25]**

2.2.7 Bahwa Panwaslu Kecamatan Kakas Barat telah melakukan pengawasan pleno rekapitulasi tingkat Kecamatan Kakas Barat, berdasarkan LHP Nomor 95/PM.00.02/LHP-03/02/2024 tanggal 21 Februari 2024 yang pada pokok permohonan pada TPS 3 Panasen tidak ada koreksi maupun keberatan saksi dalam pelaksanaan pleno rekapitulasi tingkat kecamatan. **[Vide Bukti PK.30-26]**

2.3 Pengawasan oleh Bawaslu Kabupaten Minahasa, yakni telah melakukan pengawasan pleno rekapitulasi perhitungan suara tingkat Kabupaten Minahasa sebagaimana dituangkan dalam LHP Nomor 55/LHP/PM.00.02/03/2024 tertanggal 3 Maret 2024 yang menyatakan bahwa KPU Kabupaten Minahasa menyampaikan bahwa untuk jenis pemilihan DPRD Kabupaten Kota untuk dapil 2 dimana dalam kejadian khusus/keberatan saksi Partai Gerindra yaitu setelah saksi memperhatikan model C Hasil di desa Wasian TPS 1 bahwa melihat terdapat pelanggaran pemilu di Kecamatan Kakas Barat terjadi kesalahan penjumlahan di TPS 1, di Desa Wasian TPS 1 kurang lebih 50 suara yang

hilang, untuk itu meminta membuka kotak suara. Keberatan ini diajukan dalam proses rekapitulasi di tingkat Kabupaten. Begitu pula dilaporkan juga di tingkat kecamatan. PPK Kakas Barat hadir dalam rapat pleno untuk menjawab atau memberikan tanggapan terhadap keberatan dari saksi. PPK menyatakan bahwa pada waktu hasil perolehan suara akan disahkan ditingkat kecamatan. Saksi tidak memberikan keberatan. Suara sah partai politik pun telah direvisi dan disesuaikan dengan formulir C Hasil (Plano). Untuk TPS 2 Desa Toulimembet, mungkin terdapat kesalahan dalam Formulir C Hasil Salinan yang kemudian disesuaikan dengan Plano. Untuk itu masalah di Desa Mahembang TPS1 tidak ada paraf dari penyelenggara pemilu dan ditingkat kecamatan telah di paraf dan telah dikoreksi dengan berpatokan di formulir C Hasil. Untuk TPS 1 Tounelet, dijawab oleh PPK yaitu tidak terdapat satu coretan pun dalam dokumen hasil. PPK menyampaikan untuk Calon dari Partai Gerindra Nomor Urut 3 untuk Desa Tounelet TPS 1, PPK menjawab bahwa calon memang hanya memiliki 4 suara. Saksi turut meminta untuk memeriksa C Plano pada TPS 4 Desa Kayuwatu, setelah melihat dokumen kemudian menyetujui Hasil. Ketua Bawaslu turut memberikan tanggapan dengan mengkonfirmasi jumlah suara dari partai dan calon dari Partai Gerindra Dapil 2 Minahasa. [**Vide Bukti PK.30-27**]

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK.30-1 sampai dengan bukti PK.30-27, sebagai berikut:

1. Bukti PK.30-1 : Surat Nomor 196/PM.00.02/K.SA-08/02/2024 tertanggal 10 Februari 2024 kepada KPU Kabupaten Minahasa Perihal Imbauan Persiapan Pungut Hitung dan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Pemilu Tahun 2024

2. Bukti PK.30-2 : Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) 001 Desa Wasian Nomor 47e/PM.00.02/LHP-03/02/2024 tertanggal 14 Februari 2024
3. Bukti PK.30-3 : Dokumen Model C.Hasil Salinan-DPRD KAB/ TPS 001 Desa Wasian Kecamatan Kakas Barat
4. Bukti PK.30-4 : LHP PTPS 001 Desa Simbel Kecamatan Kakas Barat Nomor 047c/PM.00.02/LHP/03/02/2024 tertanggal 15 Februari 2024
5. Bukti PK.30-5 : LHP PTPS 003 Desa Panasen Kecamatan Kakas Barat Nomor 057g/PM.00.02/LHP-03/02/2024 tertanggal 15 Februari 2024
6. Bukti PK.30-6 : LHP PTPS 003 Desa Kalawiran Kecamatan Kakas Barat LHP Nomor 049f/PM.00.02/LHP-03/02/2024 tertanggal 14 Februari 2024
7. Bukti PK.30-7 : PTPS 002 Desa Touliang Kecamatan Kakas Barat Nomor 55d/PM.00.02/LHP-03/02/2024 tertanggal 14 Februari 2024
8. Bukti PK.30-8 : LHP PTPS 002 Desa Simbel Kecamatan Kakas Barat Nomor 048c/PM.00.02/LHP/03/02/2024 tertanggal 14 Februari 2024
9. Bukti PK.30-9 : Dokumen Model C.Hasil-DPRD KAB/ TPS 002 Desa Simbel Kecamatan Kakas Barat
10. Bukti PK.30-10 : LHP PTPS 001 Desa Tounelet Kecamatan Kakas Nomor 04.i.a/PM.00.02/LHP-02/02/2024 tertanggal 15 Februari 2024
11. Bukti PK.30-11 : Dokumen Model C.Hasil Salinan-DPRD KAB/ TPS 001 Desa Tounelet Kecamatan Kakas Barat
12. Bukti PK.30-12 : LHP PTPS 001 Desa Mahembang Kecamatan Kakas Nomor 04.g/PM.00.02/LHP-02/02/2024 tertanggal 15 Februari 2024

13. Bukti PK.30-13 : LHP PTPS 003 Desa Tounelet Kecamatan Kakas Nomor 04.i.c/PM.00.02/LHP-02/02/2024 tertanggal 15 Februari 2024
14. Bukti PK.30-14 : Dokumen Model C.Hasil Salinan-DPRD KAB/ TPS 003 Desa Tounelet Kecamatan Kakas Barat
15. Bukti PK.30-15 : LHP PTPS 002 Desa Toulimembet Kecamatan Kakas Nomor 04J/PM.00.02/LHP-02/02/2024 tertanggal 15 Februari 2024
16. Bukti PK.30-16 : Dokumen Model C.Hasil Salinan-DPRD KAB/ TPS 002 Desa Toulimembet Kecamatan Kakas
17. Bukti PK.30-17 : LHP PTPS 002 Desa Kayuwatu Kecamatan Kakas Nomor 04.a/PM.00.02/LHP-02/02/2024 tertanggal 15 Februari 2024
18. Bukti PK.30-18 : LHP PTPS 005 Desa Tounelet Kecamatan Kakas telah melakukan tugas pengawasan berdasarkan LHP Nomor 04.i.e/PM.00.02/LHP-02/02/2024 tertanggal 15 Februari 2024
19. Bukti PK.30-19 : PTPS 001 Desa Makalelon telah melakukan pengawasan berdasarkan LHP Nomor 04.h/PM.00.02/LHP-02/02/2024 tertanggal 15 Februari 2024
20. Bukti PK.30-20 : LHP Panwaslu Kecamatan Kakas Nomor 107/PM.00.02/LHP-02/02/2024 tertanggal 17 Februari 2024
21. Bukti PK.30-21 : LHP Panwaslu Kecamatan Kakas Nomor 109/PM.00.02/LHP-02/02/2024 tertanggal 19 Februari 2024
22. Bukti PK.30-22 : LHP Panwaslu Kecamatan Kakas Nomor 110/PM.00.02/LHP-02/02/2024 tertanggal 20 Februari 2024

23. Bukti PK.30-23 : LHP Panwaslu Kecamatan Kakas Nomor 112/PM.00.02/LHP-02/02/2024 tertanggal 22 Februari 2024
24. Bukti PK.30-24 : LHP Panwaslu Kecamatan Kakas Barat Nomor 94/PM.00.02/LHP-03/02/2024 tertanggal 20 Februari 2024
25. Bukti PK.30-25 : LHP Panwaslu Kecamatan Kakas Barat Nomor 91/PM.00.02/LHP-03/02/2024 tertanggal 17 Februari 2024
26. Bukti PK.30-26 : LHP Panwaslu Kecamatan Kakas Barat Nomor 95/PM.00.02/LHP-03/02/2024 tertanggal 21 Februari 2024
27. Bukti PK.30-27 : LHP Nomor 55/LHP/PM.00.02/02/2024 Bawaslu Kabupaten Minahasa tanggal 3 Maret 2024 dalam rapat pleno rekapitulasi tingkat kabupaten

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah yang pada pokoknya menurut Termohon, permohonan yang diajukan oleh Pemohon bukanlah tentang sengketa hasil pemilihan, melainkan tentang pelanggaran Pemilu yang bersifat administratif, sehingga Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

[3.1.1] Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863, selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.1.2] Bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024 [vide Bukti P-1 = Bukti T-1], sepanjang perolehan suara di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa Daerah Pemilihan (Dapil) Minahasa 2. Dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*, sehingga eksepsi Termohon mengenai Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

[3.3] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB [vide Bukti P-1 = Bukti T-1]. Dengan demikian 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Secara Nasional oleh Termohon adalah tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sampai dengan tanggal 23 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Maret 2024 pukul 17.32 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 92-02-02-25/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 24 Maret 2024. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam eksepsi

[3.4] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan permohonan *a quo* tidak dilengkapi dengan adanya persetujuan tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut;

[3.4.1] Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Selanjutnya Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf b PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR dan DPRD adalah Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya;

[3.4.2] Bahwa berdasarkan Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 172 UU Pemilu yang pada pokoknya menyatakan peserta pemilihan umum dalam pengisian anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Partai Politik. Hal demikian sekaligus menegaskan bahwa penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota hanya dapat diajukan oleh partai politik. Namun demikian, karena penyelesaian sengketa juga berkaitan dengan hak perseorangan warga negara yang terdaftar sebagai calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Mahkamah telah berpendirian bahwa calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (perseorangan) dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah. Berkenaan dengan hal tersebut, agar hubungan antara calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dengan partai politik peserta pemilu tidak terputus, perseorangan yang dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah harus memenuhi persyaratan tertentu. Dalam hal ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 8

ayat (3) PMK 2/2023 mempersyaratkan bagi perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang akan mengajukan perkara PHPU kepada Mahkamah adalah harus memperoleh persetujuan tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari partai politik peserta pemilu yang bersangkutan. Persyaratan adanya persetujuan dari ketua umum dan sekretaris jenderal adalah syarat esensial dalam pengajuan perkara PHPU untuk calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Mahkamah, karena pada hakikatnya yang dapat mengajukan permohonan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum untuk pengisian calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah partai politik. Persetujuan ketua umum dan sekretaris jenderal DPP Partai Politik kepada perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk dapat mengajukan perkara PHPU ke Mahkamah adalah bentuk penyelarasan agar pihak perseorangan tetap dapat mengajukan permohonan tanpa harus menyimpang dari esensi kepentingan partai politiknya, termasuk dalam hal ini bagi perseorangan yang bertindak sebagai pemohon dalam mengajukan perkara PHPU bagi calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;

[3.4.3] Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan

Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, dan Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra Nomor: ISTIMEWA, Hal: Rekomendasi Partai Gerindra, bertanggal 21 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Umum DPP Partai Gerindra, pada pokoknya memberikan persetujuan kepada Sophia Laureen Sarmita, S.H., untuk mengajukan permohonan PHPU Anggota DPR dan DPRD Tahun 2024.

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon adalah perseorangan calon anggota DPRD Kabupaten Minahasa Daerah Pemilihan Minahasa 2 dengan Nomor Urut 7 yang berasal dari Partai Politik Peserta Pemilu 2024 dengan Nomor Urut 2 (Partai Gerindra) yang telah memperoleh persetujuan tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Umum DPP Partai Gerindra. Dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, sehingga eksepsi Termohon berkenaan dengan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi lainnya dari Termohon dan pokok permohonan;

Dalam Eksepsi

[3.7] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah perlu terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Permohonan Pemohon tidak memuat persandingan perolehan suara menurut Pemohon dan Termohon;
2. Dalam petitum, Pemohon tidak memohon penetapan perolehan suara;
3. Pemohon tidak konsisten menguraikan kejadian dalam posita dengan apa yang dimohonkan dalam petitum (posita dan petitum tidak bersesuaian) karena dalam posita tidak semua TPS pada Kecamatan Kakas dan Kecamatan Kakas Barat terjadi pelanggaran namun dalam petitum Pemohon meminta PSU di seluruh Dapil Minahasa 2;

Terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.7.1] Bahwa untuk membuktikan dalil pada pokok Permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu Pemohon harus dapat menguraikan uraian pokok permohonannya tersebut dengan jelas mengenai perselisihan hasil suara dan perolehan suara yang benar menurut Pemohon termasuk dalam hal ini kejelasan pada petitum permohonan sebagai dasar dalam pengajuan permohonan ke Mahkamah. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 75 UU MK yang menyatakan:

Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:

- a. Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon; dan
- b. Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.

Selanjutnya berkenaan dengan hal tersebut, Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2023 menyatakan:

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat:

b. uraian yang jelas mengenai:

4. pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon;
5. petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon;

[3.7.2] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama berkas Permohonan Pemohon, dalam bagian posita, Pemohon tidak menguraikan secara

jelas mengenai kesalahan hasil penghitungan suara menurut Termohon dan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Namun, Pemohon menguraikan mengenai pelanggaran administratif terhadap total jumlah perolehan suara dalam Formulir C. Hasil pada beberapa TPS di beberapa kecamatan, antara lain 13 TPS di Kecamatan Kakas dan Kecamatan Kakas Barat. Selanjutnya, pada bagian petitum, Pemohon tidak meminta penetapan perolehan suara yang benar menurut Pemohon, melainkan meminta membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 sepanjang Dapil Minahasa 2 dan meminta Pemungutan Suara Ulang di Kecamatan Kakas dan Kecamatan Kakas Barat, Dapil Minahasa 2. Terhadap hal tersebut, menurut Mahkamah, terdapat ketidaksesuaian antara posita permohonan dengan petitum permohonan. Di satu sisi, Pemohon hanya mendalilkan terjadinya pelanggaran di beberapa TPS yang diuraikan dalam posita, *in casu*, 13 TPS di Kecamatan Kakas dan Kecamatan Kakas Barat namun dalam petitum, Pemohon meminta agar Mahkamah membatalkan perolehan suara sebagaimana termuat dalam Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tersebut untuk seluruh Dapil Minahasa 2. Selanjutnya, pada petitum nomor 3, Pemohon hanya meminta PSU untuk 2 (dua) kecamatan, yaitu Kecamatan Kakas dan Kecamatan Kakas Barat. Hal demikian menjadikan permohonan Pemohon menjadi tidak jelas atau kabur sehingga eksepsi Termohon mengenai permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah beralasan menurut hukum.

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, meskipun Mahkamah berwenang mengadili Permohonan Pemohon, permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan, dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon, namun karena Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur, maka eksepsi Termohon mengenai Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah beralasan menurut hukum sehingga pokok Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

[3.9] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Termohon berkenaan dengan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon berkenaan dengan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.6]** Eksepsi Termohon berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah beralasan menurut hukum;
- [4.7]** Pokok Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Termohon berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;
2. Menolak eksepsi Termohon untuk selain dan selebihnya;

Dalam Pokok Permohonan

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **lima belas**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **dua puluh dua**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan pukul **11.59 WIB** oleh Sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Intan Permata Putri dan M. Lutfi Chakim sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Intan Permata Putri

ttd.

M. Lutfi Chakim



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id